



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2011/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama kelas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di xxxxxxx, Kota Samarinda, sebagai pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 04 Juli 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas IA Samarinda di bawah register perkara nomor 0203/Pdt.P/2011/PA. Smd tanggal bertanggal 04 Juli 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 29 Juni 2008, di Samarinda, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak M. Z. Aqli;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Julpan (kakak Ipar Pemohon), sedangkan ayah kandung Chayati sudah meninggal dunia;
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Julpan dan Angga Putra;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejak dalam usia 34 tahun, sedang xxxxxxxxxx, pemohon berstatus perawan dalam usia 38 tahun;
  - Bahwa setelah akad nikah, pemohon tidak mengucapkan janji/shigat taklik talak;
  - Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxx diharamkan;
2. Bahwa anak tersebut bernama xxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2008 dari dan dalam ikatan perkawinan pemohon dengan xxxxxxxxxxxx;
  3. Bahwa perkawinan pemohon dengan xxxxxxxxxx tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
  5. Bahwa pemohon dengan xxxxxxxxxx telah melaksanakan Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Samarinda, pada tanggal 13 Juli 2010, dengan nomor kutipan Akta Nikah 936/102/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2008, adalah anak sah dari pemohon dengan Istri pemohon ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak pemohon dari perkawinan pemohon dengan xxxxxxxxxx yang xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2008, sebagai anak sah pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxKota Samarinda Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 16 Juli 2010, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan xxxxxxxx; kode p1.
- Fotokopi kartu keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6472042704100027 tanggal 11 April 2011 atas  
nama xxxxxxxx, kode p2.

- Fotokopi surat keterangan kelahiran dari klinik bersalin xxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2011 atas nama xxxxxxxxxxxx, kode p3.

Bukti surat tersebut telah diperiksa majelis hakim dipersidangan ternyata telah sesuai aslinya, dan telah memenuhi ketentuan bukti surat.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon telah menghadirkan istrinya yang bernama xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon telah menikahinya pada tanggal 29 Juli 2008 di Samarinda, karena pernikahan tersebut secara dibawah tangan, maka pada 13 Juli 2010 pemohon dan dirinya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Samarinda Utara, dari perikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 28 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan :

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul seorang anak bernama xxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2008, dengan

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda p1. yang diajukan oleh pemohon, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxxxxx Tanggal 16 Juli 2010 atas nama pemohon dan istrinya yang bernama xxxxxxxx di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi kartu keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda nomor 6472042704100027 tanggal 11 April 2011 atas nama xxxxxxx, berdasar bukti surat tersebut telah dapat mempertegas bahwa pemohon sebagai suami dari xxxxxx, dan xxxxxxx adalah anak dari xxxxxx dan xxxx,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda p3. yang diajukan oleh pemohon berupa potokopi surat keterangan kelahiran, atas nama xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin xxxxxxxx nomor 262/VIII/2008/KBRP tanggal 18 Juli 2011, berdasarkan bukti surat tersebut telah menunjukan anak yang terlahir dengan nama xxxxxxx adalah anak dari pemohon dan xxxxxxx.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi pemohon dengan istrinya xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2010 lebih belakang dari tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama xxxxxxx lahir tanggal xxxxxxx akan tetapi pemohon dengan xxxxxx telah menikah secara Sirri /dibawah

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tanggal 29 Juni 2008 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pemohon yang bernama xxxxxxxx, adalah anak sah pemohon, walaupun pernikahan pemohon dengan xxxxxx pada tanggal tanggal xxxxxxxx adalah fasid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

للزواج- للصحيح- أولالفاسد- سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته- فبالواقع. فمتى ثبت للزواج- ولوكان- فاسدا- لوكان- زواجاعرفيًّا- أي منعقدا- بطريق عقد خاصّ دون سجلّ في سجلّ للزواج- للرسميّة- ثبت نسب كلّ ملتأتي- به- للمرأة- من أولاد-

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara- cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon , maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama kelas IA Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama Varel Mulyadi, lahir

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda tanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, pasal- pasal dari ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalil- dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan anak yng bernama xxxxxx lahir di Samarinda tanggal xxxxxx adalah anak sah dari pemohon xxxxxxxx dengan istrinya xxxxxxxx;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama kelas IA Samarinda pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 Masehi, bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami **H. Burhanuddin, S.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Rusmulyani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing- masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Drs. H. Aderi, S.H.**, panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- hakim Anggota,

ttd

ttd

**H. Burhanuddin,**

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S.H.

**Dra. Rusmulyani**

ttd

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Aderi,**  
**S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan para pemohon	Rp.	60.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 25 Juli 2011  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

**Drs. Mukhlis, S.H.**

Penetapan 203/Pdt.P/2011/PA. Smd.

8